

## BAB II

### KETENTUAN JUAL BELI BERDASARKAN FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian Fikih

Menurut bahasa (etimologi), kata fikih berasal dari bahasa Arab

الفهم yang berarti paham, seperti pernyataan "فَقَّهْتُ الدَّرْسَ" yang berarti

saya memahami pelajaran ini.<sup>29</sup> Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam

salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

و حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ  
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ  
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِذَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي  
الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ

Ar  
mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Humaid bin Abdurrahman bin Auf] ia berkata; saya mendengar [Mu'awiyah bin Abu Sufyan] yang sedang berkhotbah berkata; Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka ia akan diberi pengetahuan yang mendalam mengenai agama. Sesungguhnya aku ini hanyalah yang membagi-bagi, sedangkan yang memberi ialah Allah."<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Rachmat Syafei *Fiqh Muamalah...*, hlm. 13.

<sup>30</sup> Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, Juz 2, No. 1037, Al-Maktabah Asy-Syamilah, hlm.

Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah Islamiyyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Muamalah

Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah. Ajaran tentang Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an-sunnah. Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, Akidah, Ibadah dan Muamalah merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

### a. Muamalah menurut Bahasa

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan Al-mufalah (Salin<sup>g</sup> berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>32</sup> Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata : **عامل** -

<sup>31</sup> Rachmat Syafei *Fiqh Muamalah...*, hlm. 13-14.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 7.

فاعِل — يفاعل — معااملة sama dengan wazan (timbangan):

مفاعلة, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>33</sup>

#### b. Muamalah menurut Istilah

Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

#### c. Muamalah menurut Para Ahli

Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:

- 1) Menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.
- 2) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 5.

<sup>34</sup>Rachmat Syafiq, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 14-16.

- 3) Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- 4) Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Dari pengertian arti luas tersebut, kiranya dapat diketahui, bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Menurut pengertian di atas, manusia, kapanpun dan di mana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Dengan kata lain, dalam islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. agar kelak selamat di akhirat.<sup>35</sup>

Fikih Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit:

- 1) Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.<sup>36</sup>
- 2) Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk

<sup>35</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 6.

<sup>36</sup> Rachmat Syafei • *Fiqih Muamalah...*, hlm. 16.

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniyah dengan cara yang paling baik.

- 3) Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.

Dari pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas adalah dalam cakupannya.<sup>37</sup>

### **3. Ruang Lingkup Fikih Muamalah**

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah**

Hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Muamalah *Adabiyah* adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

#### **b. Ruang Lingkup Muamalah Madiyah/Maliyah**

Ruang lingkup Muamalah *Madiyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jual-Beli (*Al-Bai' At-Tijarah*)

<sup>37</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., hlm. 6-7.

- 2) Gadai (*Rahn*)
- 3) Jaminan dan Tanggungan (*Kafalah dan Dhaman*)
- 4) Pemindahan Utang (*Hiwalah*)
- 5) Jatuh Bangkit (*Taflis*)
- 6) Batas Bertindak (*Al-Hajru*)
- 7) Perseroan atau Perkongsian (*Asy-Syirkah*)
- 8) Perseroan Harta dan Tenaga (*Al-Mudharabah*)
- 9) Sewa Menyewa Tanah (*Al-Musaqoh Al-Mukharabah*)
- 10) Upah (*Ujrah Al-amah*)
- 11) Gugatan (*Asy-Syuf'ah*)
- 12) Sayembara (*Al-Jialah*)
- 13) Pembagian Kekayaan bersama (*Al-Qisamah*)
- 14) Pemberian (*Al-Hibbah*)
- 15) Pembebasan (*Al-ibra*), Damai (*Ash-Dhulhu*)
- 16) Beberapa masalah *muashirah* (*muhaditsah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.<sup>38</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:

##### a. Prinsip Mubah

<sup>38</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 9.

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asalan dalam transaksi adalah diperbolehkan mubah, kecuali terdapat nash yang melarangnya.

Prinsip ini bersumber dari sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : „Pada prinsipnya, semua bentuk transaksi muamalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”

#### b. Prinsip Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus sesuai dengan Quransurah Al-Maidah ayat 88

sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: „Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:88)

#### c. Prinsip Masalah

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

#### d. Prinsip Manfaat

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai nilai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan,

maupun manfaat yang tidak langsung, seperti buah-buahan maupun manfaat yang tidak langsung.<sup>39</sup>

#### e. Prinsip Kerelaan/ Konsensualisme

Dalam kajian fikih muamalah, prinsip ini dikenal dengan istilah prinsip an-taradhin (saling rela). Hal ini merujuk pada Al-Qu

An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa [4] : 29)

#### f. Prinsip Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

#### g. Prinsip Amanah

<sup>39</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 33.



Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan salah satu pihak tidak diberikan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

#### **h. Prinsip Tertulis**

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam bermuamalah atau melakukan sebuah transaksi atau akad adalah prinsip tertulis, yakni setiap perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad harus diwujudkan dalam bentuk tulisan atau tertulis.<sup>40</sup>

#### **i. Prinsip Keadilan**

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah

Al-Quran yang menegaskan ,

اغْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

„Berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada kamu.”

(QS. Al-Maidah [5]: 8).

### **B. Akad Jual Beli dalam Fikih Muamalah**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara

<sup>40</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 33.

untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Untuk menghindari muḍarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

#### a. Jual Beli Menurut Bahasa

Dalam istilah fikih jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>41</sup> Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Pengertian jual beli secara umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan.

Menurut Hendi Suhendi istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dengan satu kepada yang lain atas dasar merelakan.<sup>42</sup>

#### b. Jual Beli Menurut Istilah

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar

<sup>41</sup> A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*. hlm. 124.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67.

saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>43</sup>

### c. Jual Beli Menurut Ahli

#### 1) Ulama Hanafiyyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُومٍ

Artinya : saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu<sup>44</sup>

#### 2) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan"

#### 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni :

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : "Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menadikan milik"

Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain<sup>45</sup> :

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.

<sup>43</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005, hlm. 101.

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 111.

<sup>45</sup> Syeh Abdurrahman as-Sadi Syekh Abdul Aziz bin Baz Syeh H Shalih al-Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm.143.

- 2) Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-*Qu*  
*as-Sunnah*, dan *Ijma* ulama. Adapun dalil dari Al-*Qur*, an Surat Al-  
 Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:..... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah : 275)

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan

Al-*Qu*

<sup>46</sup>Syeh Abdurrahman as-Sa'idi, Syeh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm.144.

## a. AlQur'an

An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>47</sup>

Al-Baqarah Ayat 282:

..... وَأَشْهَدُوا إِذَا بَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.

## b. Hadis

Hadis Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik. Dalam riwayat dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،  
عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ عَلَيَّ  
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ  
فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو  
أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Artinya : Dari Anas bin Malik berkata, Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, Wahai Rasulullah harga-harga telah melambung tinggi, maka ditetapkanlah standar harga untuk kami, Beliau lalu bersabda: *Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia-lah yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada*

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir Warna*, Bekasi : PT.Citra Mulia Agung, hlm. 83.

*seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.* (HR. Ibnu Majah)<sup>48</sup>

Hadis tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta pada hadis tersebut hanyalah merupakan kiasan. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Jika terjadi perselisihan di antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak terkait itu harus melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri.<sup>49</sup>

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, No. 2200, Maktabah Asy-Syamilah, hlm 741.

<sup>49</sup> [http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Bicara\\_Agama&pg=ba\\_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb](http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0428&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb)

<sup>50</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 75

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama itu ada empat, yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli;
- b. Adanya *sighat* (ijab dan kabul);
- c. Adanya *mabi*. (objek/barang yang diperjualbelikan);
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwadh*,<sup>51</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- b. Objek

Objek jual beli terdiri dari atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

- c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>52</sup>

### 4. Syarat Jual Beli

<sup>51</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 274.

<sup>52</sup>Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2010, hlm.

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual beli di atas. Dan syarat-syarat jual beli menurut Imam Syafi'i adalah:

- a. Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual
  - 1) Dewasa atau Sadar
  - 2) Tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar, maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa
  - 3) Islam, dianggap tidak sah jika orang kafir membeli kitab Al-Qu -kitab yang berkaitan dengan dinul Islam seperti Hadis, kitab-kitab fikih atau membeli budak muslim
  - 4) Pembeli bukan musuh Umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.
- b. Syarat Sighat (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan)<sup>53</sup>
  - 1) Berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju.
  - 2) Ditujukan kepada badan yang akad. Tidak sah mengatakan „saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu„
  - 3) Kabul, (kalimat yang diucapkan pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang

<sup>53</sup>Muhammd Asy-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiah, 1994, Jilid 2, hlm. 3.



yang mengucapkan kabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapka ijab, kecuali jika diwakilkan.

- 4) Ketika mengucapkan shigat harus disertai niat (maksud).
- 5) Harus menyebutkan barang atau jasa.
- 6) Mengucapkan ijab dan kabul harus sempurna, jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan kabul, maka jual beli yang dilakukan hukumnya batal.
- 7) Ijab kabul tidak terpisah. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- 8) Antara ijab dan kabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 9) Tidak berubah lafaz. Lafaz ijab tidak boleh berubah seperti perkataan, saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, saya menjual dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada kabul.
- 10) Bersesuaian antara ijab dan kabul secara sempurna.
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>54</sup>

c. Syarat Barang yang dijual belikan

- 1) Suci, maka tidak sah menjual barang najis.
- 2) Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan secara wajar.
- 3) Dapat diserahkan.

---

<sup>54</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fih al-Mazahib al-Arbah Jilid II*, Kairo: Dar al-Hadis, 2014, hlm. 133

- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, baik zat, ukuran maupun sifatnya.<sup>55</sup>

## 5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah atau *fāsid* (rusak).

Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.<sup>56</sup> Jual beli *fāsid* (rusak) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya (menurut rukun dan syarat) namun dari segi sifatnya tidak disyariatkan. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan barang yang layak, namun mengandung sifat yang tidak disyariatkan.<sup>57</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, selain dua jual beli yang telah disebutkan diatas, terdapat satu lagi jual beli yaitu<sup>58</sup> Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Ada beberapa contoh jual beli yang dikategorikan fasid dan batal, yaitu:

- a. **■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■** (jual beli atas barang yang tidak ada)

<sup>55</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arbaah jilid II...*, hlm. 132.

<sup>56</sup> RachmatSyafi'i *Fiqh Muamalah...*, hlm. 92

<sup>57</sup> Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 423.

<sup>58</sup> RachmatSyafi'i *Fiqh Muamalah...*, hlm. 92

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin didalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Sebagaimana yang dielaskan dalam hadist berikut ini :

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ  
عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ مَرْ يَقُولُ لَا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ  
صَلَاحُهُ وَسَمِعْنَا ابْنَ عَبَّسٍ يَقُولُ لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ.

Artinya: „Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafiimenabarkankepada kami dia berkata: Ibnu Uyyanah mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata. Buah-buahan tidak boleh dijual sebelum tampak kualitasnya.” Kami Juga mendengar dari Ibnu Abbas berkata, „Buah-buahan tidak boleh dijual sebelum bisa dimakan.”

- b. *Bai' al-Ma'juzal-Taslim* (jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan)

Misalnya jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan didalam sungai dan lain-lain. Seluruh imam mazhab sepakat bahwasannya jual beli seperti ini adalah tidak sah.<sup>59</sup>

- c. *Bai' al-Gharar*

Yakni jual beli mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diterima.

- d. Jual beli barang najis

Menurut jumhur ulama setiap benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Demikianlah fuqaha Hanafiyyah berpegang pada

<sup>59</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*..., hlm. 131-140

prinsip manfaat, sementara jumbuh berpegang pada prinsip kesucian benda.

e. *Bai'at-Urban*

Yakni jika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli mengurungkannya maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai hibah atau pemberian.

f. *Bai'at-majhul*

Yakni jual beli dimana pembeli atau penjual tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan persengketaan. Hukum jual beli ini adalah fasid. Namun jika menimbulkan persengketaan hukumnya sah.

g. *Bai'at-Muallaf 'ala Syarth*

Yakni akad jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu, atau digantungkan pada masa yang akan datang.

h. *Bai'at-Ghaibah*

Yakni jual beli atas barang wujud (ada) namun tidak dihadirkan pada ketika berlangsungnya akad. Menurut Syafi'iyah hukum jual beli tidak sah secara mutlak karena mengandung unsur *gharar*, yakni unsur ketidakpastian jenis dan sifatnya.<sup>60</sup>

i. Jual beli orang buta

Menurut Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia pernah mengetahui barang yang hendak yang dibelinya

<sup>60</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 135-140.

dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan bagi orang buta, barang yang diperjualbelikan bersifat *majhul*.<sup>61</sup>

j. Jual beli dengan harga haram

Jual beli yang dilakukan dengan harga (*tasaman*) yang haram, menurut jumhur hukumnya tidak sah. Sedang Hanafiyyah menyebutnya fasid, karena menurut mereka *tsaman* tidak dipersyaratkan harus berupa *mal-mutaqawwim*.

k. *Bai'al-Inah*

Yakni jual beli yang dimaksudkan sebagai *khillah* (rekayasa) untuk menghindari piutang riba. Menurut Imam Syafi'i hukumnya makruh namun sah. Karena seluruh rukunnya terpenuhi. Menurutnya, sesungguhnya suatu akad tidak dapat dibatalkan karena niatan tertentu. Sedangkan menurut Malikiyyah dan Hanabillah hukumnya batal berdasarkan *syadz al-dzari'ah*, yakni untuk menutup rapat-rapat atau menghindar terjadinya sesuatu yang haram, yakni riba.

l. Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian

Menurut pendapat jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah) yaitu:

- 1) Jika buah benar-benar layak dipetik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.

<sup>61</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*..., hlm. 93.

2) Jika buah tersebut belum layak dipetik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik, sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama.

3) Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

## 6. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut; Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam.<sup>62</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 75-76.

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:<sup>63</sup>

- a. *Bai'at-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bai'at-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Bai'at-sharf*, yaitu menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai'at-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi*, melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan

---

<sup>63</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141.

yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>64</sup>

- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab* kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *Syara*.

Dalam jual beli ini akadnya hanya jual beli, bukan hampir sempurna dengan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *kaful*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab kabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab kabul* terlebih dahulu.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 77-78.



### C. Pengertian Obat Generik

Obat generik adalah obat yang apabila nama patennya habis masa berlakunya, maka perusahaan farmasi lain dapat memasarkan obat tersebut. Dalam hal ini obat tidak diberi nama paten lagi, melainkan dipasarkan dengan nama generiknya, yaitu nama umum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Obat generik dibagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Obat Generik Berlogo

Obat generik berlogo adalah obat generik yang dijual memakai nama generik obat sebagai merek dagangnya. Contohnya amoksisilin tetap dijual dengan nama amoksisilin. Yang membedakan antara amoksisilin produksi perusahaan obat satu dengan yang lain adalah logo perusahaan produsen yang tercantum di kemasan.<sup>65</sup>

#### 2. Obat Generik Bermerek

Obat generik bermerek adalah obat yang dijual oleh perusahaan farmasi dibawah suatu nama merk dagang yang terlindungi. Obat generik bermerek dibuat dari obat paten yang sudah habis masa patennya biasanya dipasarkan dengan nama dagang yang sama dengan aslinya, tidak berubah. Obat seperti ini digolongkan obat generik bermerek. Jadi ada dua obat generik bermerek, yaitu obat paten dan obat tiruan yang dibuat oleh produsen lain. Dengan kata lain obat generik bermerek adalah obat generik yang dijual dengan nama sesuai keinginan produsennya. Contohnya parasetamol, dengan merek dagang yang banyak di edarkan di pasaran. Meski sama-sama obat generik, harga obat generik bermerek jauh lebih

---

<sup>65</sup>Kementerian Kesehatan RI, *Harga Eceran Tertinggi Obat Generik 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.

mahal dibandingkan generik berlogo bisa sampai 40–80 kali lipat lebih mahal. Hal ini disebabkan karena obat generik berlogo diproduksi dalam skala besar dijual tanpa dipromosikan secara besar-besaran seperti di media. Harganya pun ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan obat generik bermerk harganya ditentukan oleh produsen dan menjadi mahal karena penjurannya disertai dengan kegiatan promosi.<sup>66</sup>

Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat khasiat yang dikandungnya. Obat generik sering diasumsikan sebagai obat dengan kualitas yang rendah. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat generik menjadi faktor utama yang membuat obat jenis ini kurang dimanfaatkan. Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Proprietary Name (INN) yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

Pada dasarnya, obat generik merupakan salah satu sediaan farmasi yang telah memenuhi persyaratan farmakope serta melewati proses pembuatan sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun turut mengawasi standar umum tersebut. Hal yang membedakan dengan obat bermerek dan banyak dipromosikan, umumnya pada pemilihan kadar kandungan dalam rentang standar farmakope.

---

<sup>66</sup>Kementerian Kesehatan RI, *Harga Eceran Tertinggi Obat Generik 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.

Berdasarkan data Nasional penggunaan obat generik di Indonesia hingga kini masih tergolong rendah, meskipun harganya jauh lebih murah dan khasiat yang sama seperti obat bernama dagang (bermerek). Menurut data Departemen Kesehatan RI pada tahun 2010, persepsian obat generik oleh dokter di rumah sakit umum milik pemerintah saat ini baru 66 persen, sedangkan di rumah sakit swasta dan apotek hanya 49 persen.

Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan juga baru 69,7 persen dari target 95 persen, Dalam lima tahun terakhir 2005-2010, pasar obat generik turun dari Rp. 2.525 triliun atau 10.2 persen dari pasar nasional, menjadi Rp. 2.372 triliun atau 7.2 persen dari pasar nasional. Sementara, pasar obat nasional meningkat dari Rp. 23,59 triliun pada 2005 menjadi Rp. 32,93 triliun pada 2009. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh tingkat penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan.

Obat generik memang dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Penyebab masalah ini adalah baik dokter maupun pasien, masih menganggap obat generik adalah obat yang murah dan tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan masih kurangnya edukasi dan perlunya sosialisasi lebih lanjut terhadap obat generik.<sup>67</sup>

#### **D. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

---

<sup>67</sup> Faisal Yusuf, „Studi Perbandingan Obat Generik Dan Obat Dengan Nama Dagang“, Farmanesia, Vol.1, November 2016, hlm. 5.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.<sup>68</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- a. *Asas manfaat*, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. *Asas keadilan*, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>68</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 9.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

- c. *Asas keseimbangan*, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual;
- d. *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. *Asas kepastian hukum*, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>69</sup>

Selain itu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>69</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2017, hlm. 248.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>70</sup>

### 3. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*. Al-Qur'an dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan *ijma* dan *qiyas* tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses *ijma* dan *qiyas* harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Oleh karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan perdata saja, melainkan menyangkut hubungan manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

<sup>70</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 250.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *Sharia*.<sup>71</sup>

Oleh karena itu pula, tujuan konsumen Muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-Muslim. Konsumen Muslim dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. Fikah memberikan empat tingkatan bagi konsumen, yaitu:

**a. Wajib**

Mengonsumsi sesuatu untuk menghindari diri dari kebinasaan dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa.

**b. Sunnah**

Mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang Muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.

**c. Mubah**

Sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang

**d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang**

---

<sup>71</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 268.

Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

## E. Penentuan Harga

### 1. Pengertian Harga

Menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau *marketing mix* yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya. Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*). Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha/badan usaha.<sup>72</sup>

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Terdapatnya *value* yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak

---

<sup>72</sup> Phillip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 67.



melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.<sup>73</sup>

## 2. Pengertian Harga dalam Fikih Muamalah

Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* (patokan harga suatu barang) dan *ats-sir* (harga yang berlaku secara aktual di pasar). *Ats-tsaman* mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jai'z* (boleh) dan dibenarkan *syara*.. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat.

Ulama fiqih membagi *Ats-sir* menjadi dua macam; yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.<sup>74</sup>

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak

<sup>73</sup>Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 159.

<sup>74</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2002. hlm. 26.

penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila terjadi penyimpangan dan kesewenangwenangan kenaikan harga yang merugikan konsumen seperti adanya praktek monopoli terhadap suatu komoditas. Sebagian orang berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya.

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>75</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh

### 3. Penentuan Harga dalam Undang-undang

Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh

<sup>75</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 87.

terhadap laba atau keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan/jasa yang dibutuhkannya. Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti; permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

Perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Adapun Pelanggaran atau Larangan dalam Penentuan Harga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Penentuan Harga Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilarang menurut undang-undang tersebut adalah antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha pesaingnya melakukan perjanjian harga.<sup>76</sup>

Ada beberapa ketentuan terkait harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu diketahui sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:

- a) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha

<sup>76</sup> Sovia Hasanah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c696c0373/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 17:04 wib.

patungan; atau

b) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

b. Penentuan Harga Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai harga juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu; pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan

obral. Jadi, larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

